

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan. Maka dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan unsur tindak pidana pelanggaran retribusi perizinan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Kota Tegal, dalam perkara nomor 34/PID.TPR/2012 di Pengadilan Negeri Tegal., telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis hakim secara tepat dan benar antara fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur yuridis tindak pidana pasal 49 ayat 1 Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 Kota Tegal tentang retribusi perizinan tertentu yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada putusan perkara Nomor : 34/PID.TPR/2012/PN Tegal., dalam menjatuhkan putusan pidana telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Berdasarkan ketentuan pembuktian dan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu berupa : keterangan saksi, keterangan terdakwa.
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu : tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

c. Menjatuhkan pidana bersyarat oleh karena itu terdakwa dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dihukum dalam waktu 4 (empat) bulan;

B. Saran

Tindak pidana yang dilakukan minimarket ini haruslah mempunyai penanganan khusus, intensif, dan terpadu dari aparat kepolisian sebagai penegak hukum dan instansi terkait, karena kejahatan dan pelanggaran korporasi tersebut korbannya tidak mengalami secara langsung dan menimbulkan kerugian bagi negara, diharapkan peran serta masyarakat dan pengawasan yang intensif yang menjadi kewajiban instansi setempat untuk memberikan laporan khususnya terkait pada tindak pidana korporasi kepada aparat penegak hukum.

